

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AMIL ZAKAT

#### A. Pengertian Amil Zakat

Menurut Imam Syafi'i *amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya.<sup>1</sup> Dari pengertian di atas maka amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi '*amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya.<sup>2</sup>

Mengenai petugas pemungutan zakat, Hasbi memilih pendapat Abu Hanifah dan Malik yang menyatakan bahwa *amilin* adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.<sup>3</sup>

Definisi menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 54.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*, Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002, hlm. 545.

<sup>3</sup> Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia "Penggagas dan Gagasannya"* Yogyakarta: Pusat Pelajar, ttt, hlm. 209.

Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang islam, walaupun mereka kaya.<sup>5</sup>

Menurut Daud Ali hak amil selain upah, biaya-biaya administrasi dan personal badan atau organisasi amil itu serta aktifitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat.<sup>6</sup>

Amil zakat, menurut Ar-Raniri sesuai dengan bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:

1. *As Saai* “: Petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat
2. *Mushoddiq* : Karena tugasnya menghimpun shodaqoh
3. *Al Qossam* : Tugasnya membagi zakat
4. *Al Haasyir* : Tugasnya menghimpun zakat
5. *Al Arief* : Pemberi penjelasan data mengenai fakir & miskin dan *ashnaf Mustahiq* lainnya dari sisi kelayakan sebagai *mustahiq*.
6. *Hasib* : Orang yang diangkat untuk menghitung zakat

---

<sup>4</sup> Undang-undang RI NO. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Bandung: Al-Ma'aif, 2006, hlm. 91.

<sup>6</sup> Muhammad Dauad Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Ed. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 68.

7. *Hafidz* : Orang yang diangkat untuk menjaga harta zakat
8. *Jundi* : Orang yang diangkat untuk mempertahankan harta zakat
9. *Jabir* : Orang yang diangkat untuk memaksa seseorang mengeluarkan zakat.<sup>7</sup>

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian amil zakat, yakni orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan , pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat.

## **B. Syarat-Syarat Amil Zakat**

Amil Zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari *muzakki* sampai membagikannya kepada *mustahiq*.

Amil zakat sebagai pengelola, tapi berhak menerima zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Al Qur'an telah mengisyaratkan yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103 tentang keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nuruddin Ar-Raniri, *Siratal Mustaqim*, Syirkah Nur Asia, ttt, hlm. 82.

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, Cet. I, hlm. 76.

Profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat menuntutnya adanya managerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya *amilin* zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam.

Petugas zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Seorang Muslim

Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang ketiga, dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam. Menurut para ulama boleh menjadikan non muslim sebagai petugas, tapi tidak secara langsung mengelola dana zakat, melainkan mereka hanya sekedar petugas penjaga atau sebagai sopir.

2. Seorang Mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehat akal fikirannya.

3. Jujur dan Amanah. Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Jika masyarakat

melihat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelola zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya mereka akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut, begitupun sebaliknya. Seperti yang telah tercantum dalam Alquran surat Al Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S al Anfal: 27)<sup>9</sup>

Dari ayat di atas, kita bisa lihat bahwa Allah benar-benar dengan tegas melarang sifat khianat.

Menjaga amanah itu sangat penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah. Begitu besarnya, hingga bumi, langit, dan gunung pun takut melanggarnya. Hal ini tercantum dalam Alquran surat Al Ahzab ayat 72:

وَحَمَلَهَا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: , 1997, hlm. 264.

*khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”(Q.S al Ahzab: 72)<sup>10</sup>*

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat<sup>11</sup>. Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para *mustahik*, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran. Adapun petugas yang tidak secara langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat. Tapi alangkah lebih baiknya merekapun mengetahui hukum-hukum standar minimal zakat, karena bagaimanapun mensyaratkan tetap melihat petugas tersebut adalah petugas zakat. Pemahaman terhadap hukum-hukum zakat bagi seorang petugas zakat di sebuah lembaga pengelola zakat akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ketika kita sebagai petugas zakat tidak mengetahui suatu hukum zakat yang ditanyakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan bertanya-tanya, bagaimana para petugas zakat akan mengelola dana zakat, sedangkan mereka sendiri tidak tahu tentang zakat.
5. Sanggup dan mampu melaksanakan tugas. Disamping syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, seorang petugas zakat juga harus mampu melaksanakan tugas,

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: , 1997, hlm. 680.

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.* hlm. 551-555

dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan. Allah menceritakan kisah nabi Yusuf yang berkata kepada raja, “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. “Kata menjaga (*khifzu*) berarti kata kerja yang berhubungan dengan kemampuan dari segi fisik. Sedangkan kata alim, berarti mempunyai ilmu dan berpengetahuan.

6. Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki *ahliyah al ada'at taammah* (kecakapan bertindak hukum secara penuh).<sup>12</sup>

### C. Amil Zakat Dalam Sejarah Umat Islam

Amil Zakat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad adalah seseorang (dari kalangan sahabat) yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai amil yaitu bertugas menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari *muzakki* kepada *mustahik*.<sup>13</sup>

Nabi Muhammad menerima tugas keamilan berdasarkan perintah seperti tersebut dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya*

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet. I, hlm. 1987.

<sup>13</sup> Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, Jakarta: Tesis Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah, 2008, hlm. 235.

*doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>14</sup>

Ayat tersebut pada awalnya adalah perintah kepada Rasul (sebagai kepala negara) untuk memungut zakat. Untuk kepentingan ini maka Rasul mengutus para sahabatnya (sebagai amil zakat) untuk memungut dan membagikan zakat, misalnya dengan mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman.

Dalam sejarah Islam Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Mal. Lembaga Zakat telah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab, sebagai institusi yang dimobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat, dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum *dhuafa*, *fuqara*, *masakin* dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.<sup>15</sup>

Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai*. Sedangkan penggunaannya untuk *asnaf mustahik* yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan struktur.<sup>16</sup>

Kode etik yang diberikan Nabi Muhammad kepada amil zakat untuk melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Pertama, amil harus menahan diri dari

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: , 1997, hlm. 204.

<sup>15</sup> Asnaini, *Op.cit.* hlm. 64.

<sup>16</sup> Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Dan Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 2.

mengambil yang terbaik atau yang terpilih dari *muzakki*. Kedua, Amil tidak boleh berbuat tidak adil dan memaksa. Ketiga, Amil tidak boleh korupsi atau meminta tambahan sedikitpun. Keempat, amillah yang harus mendatangi *muzakki* bukan *muzakki* yang diminta untuk mendatangi amil guna menyerahkan harta sedekah.<sup>17</sup>

Masa Nabi Muhammad, suatu tempat yang difungsikan untuk kepentingan tersebut adalah masjid. Pada masa Nabi Muhammad masjid dibuat bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga tempat bertemu dan berbagi pendapat dengan orang-orang. Di masjid pula perintah-perintah resmi dikeluarkan. Masjid digunakan sebagai kantor pusat Negara, tempat tinggal Nabi Muhammad sekaligus dipakai untuk melaksanakan fungsi baitul mal, yaitu mengumpulkan harta Negara yang pantas dikumpulkan di tempat itu dan membelanjakannya sesuai dengan aturan syari'at.<sup>18</sup>

Awal pemerintahan Islam, ketika pemasukan Negara tidak terlalu banyak, Nabi Muhammad mengumpulkan harta Negara itu untuk kemudian segera mendistribusikannya kepada masyarakat tanpa ada sisa. Pengaturan Baitul Mal tersebut, yakni pengurusan keuangan untuk sektor publik maupun sektor lainnya tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Pendapatan Negara dari sumber-sumber yang ada seperti hasil rampasan perang dan harta hasil zakat yang dipungut dari para *muzakki* segera dibagikan

---

<sup>17</sup> Muhammad Sulthon, *Op.cit.* hlm. 262.

<sup>18</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 37.

kepada yang berhak. Mekanisme pembelanjaan dari pendapatan Negara pada waktu itu berada pada tahap yang mudah, sederhana dan tidak rumit, sehingga kehadiran baitul mal tidak nampak menonjol. Keadaan demikian tetap berjalan sampai pemerintahan berada di tangan Khalifah Abu Bakar.<sup>19</sup>

Masa pemerintahan Umar bin Khattab wilayah pemerintah Islam berkembang semakin meluas. Negara menguasai wilayah baru dan memperoleh pendapatan seperti dari hasil perang yang melebihi kebutuhan belanja Negara sehingga ada kelebihan untuk disimpan. Pada masa Umar itulah ada perubahan pada sistem administrasi baitul mal. Akibat penaklukan muslim, perluasan wilayah kekuasaan Negara dan bertambahnya pendapatan muslim seperti dari pajak tanah taklukan. Umar bin Khattab mendirikan baitul mal lokal diberbagai propinsi. Sejak saat itu, sistem administrasi dikembangkan dan Negara Islam memiliki baitul mal di pusat dan beberapa di local. Institusi baitul mal memerankan peran semakin aktif dalam bidang keuangan dan administrasi, sejalan dengan pemasukan Negara yang semakin bertambah.<sup>20</sup>

Pengertian baitul mal saat ini, tidak lagi seperti di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga

---

<sup>19</sup> Muhammad Sulthon, *Op. cit.* hlm. 274.

<sup>20</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Islam "Suatu Kajian Kontemporer"*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 192.

yang menghimpun dan menyalurkan dana-dan zakat, infak, sadakah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.<sup>21</sup>

#### **D. Organisasi Pengelola Zakat Di Indonesia**

Pendapat ulama fiqh sepakat suatu kriteria Amil Zakat, yaitu orang yang diutus oleh kepala Negara untuk menjalankan tugas mengambil dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.<sup>22</sup> Sedangkan Amil Zakat menurut undang-undang adalah Badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah.<sup>23</sup>

Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara professional. Lembaga zakat dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain: (1) Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan akibat system control dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada *mustahik* daripada melalui lembaga zakat. (2) Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri. (3) Tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan

---

<sup>21</sup> Gustian Juanda, *Op. cit.* hlm. 3.

<sup>22</sup> Nur Fatoni, *Kontroversi Zakat, Infaq, Shadaqah "Telaah Atas Pemahaman Ulama Terhadap Nash Dan Realitas"*, Semarang: Penelitian Dosen Institut Agama Islam/IAIN, 2008, hlm. 117.

<sup>23</sup> Nur Fatoni, *Ibid*, hlm. 129.

konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua *muzakki* berzakat melalui lembaga. (4) Terdapat semacam kejemuan di kalangan *muzakki*, di mana dalam periode waktu yang relative pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana. (5) Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.<sup>24</sup>

Peraturan perundang-undangan mengakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu: (1) Lembaga Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. (2) badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat memiliki sebagai berikut: Pertama, Nasional yang dibentuk oleh presiden atas usul Menteri Agama. Kedua, Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi. Ketiga, Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Keempat, Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut: (1) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga professional, praktisis pengelola zakat, Lembaga

---

<sup>24</sup> Asnaini, *Op.cit.* hlm. 64-65.

Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah. (2) Menyusun kriteria calon pengurus. (3) Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat. (4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya. (5) Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.<sup>25</sup>

Beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZ antara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja dan paham fiqih zakat.

BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama.

Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ adalah sebagai berikut: Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Komisi Pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana sendiri mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu: Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat. Menyusun laporan

---

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin, *Op.cit*, hlm. 130.

tahunan termasuk laporan keuangan. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya. Merencanakan kegiatan tahunan. Dan mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.<sup>26</sup>

#### **E. Tugas Dan Wewenang Amil Zakat**

Amil Zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, amil mempunyai tanggung jawab kepada semua stakeholder. Amil Zakat juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama Amil Zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha kolektif semua Amil Zakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Amil Zakat memiliki tugas sebagai berikut:

1. Fungsi penghimpun zakat
2. Fungsi pendistribusian Zakat
3. Tugas-tugas lainnya adalah merupakan derivative (turunan) dari tugas utama di atas, seperti tugas pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan.

---

<sup>26</sup> Gustian Juanda, *Op.cit.* hlm. 4-6.

Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan Amil Zakat mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>27</sup>

Selain tugas-tugas di atas, secara garis besarnya tugas Amil Zakat meliputi:

- a. Mencatat nama-nama *muzakki*
- b. Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut atau diambil dari *muzakki*.
- c. Mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari *muzakki*.<sup>28</sup>
- d. Mendoakan orang yang membayar zakat
- e. Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq* zakat.
- f. Mencatat nama-nama *mustahiq* zakat
- g. Menentukan prioritas *mustahiq* zakat
- h. Menentukan besarnya yang akan diberikan kepada para *mustahiq* zakat
- i. Membagikan harta zakat kepada *mustahiq* zakat
- j. Mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelola tersebut, serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- k. Mendayagunakan harta zakat
- l. Mengembangkan harta zakat.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 7.

<sup>28</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 267.

<sup>29</sup> Suparman Usman, *Azas-azas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 162-163.

Amil Zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Amil berhak untuk jihad dalam konteks zakat (misal dalam penghimpun dan pendistribusian), berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program.

Tugas amil zakat sesuai dengan kedudukannya masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Tugas dan Wewenang Ketua

1. Mengkoordinir upaya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari setiap pekerja.
2. Mengkoordinir perencanaan upaya penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
3. Berwenang menyetujui setiap program yang diajukan oleh seksi-seksi atas penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
4. Bertanggung jawab atas permintaan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) kepada yang berhak menerima.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dari para *muzakki* baik melalui media cetak atau dalam bentuk lainnya serta kepada manajemen.

b. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua

1. Membantu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ketua.
2. Mewakili Ketua dalam hal-hal yang terkait dalam kegiatan bilamana Ketua tidak berada ditempat atau berhalangan.
3. Meneliti dan mengkaji ulang atas informasi atau laporan yang disampaikan kepada manajemen sebelum ditandatangani oleh Ketua.
4. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian administrasi atas pelaksanaan kegiatan.

c. Tugas dan Wewenang Sekretaris

1. Menyiapkan segala bentuk surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga kantor.
2. Bertanggung jawab atas kelancaran dan kearsipan surat-menyurat yang diterima atau yang dikeluarkan.
3. Menyiapkan konsep laporan tentang penyelenggaraan untuk ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua.
4. Menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kepengurusan anggota dan kegiatan.

d. Tugas dan Wewenang Bendahara

1. Bertanggung jawab atas administrasi pembukuan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang masuk dan keluar.

2. menyampaikan laporan setiap pengeluaran dan pemasukan dana (ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) kepada sekretaris untuk diolah menjadi laporan bulanan atau tahunan.
  3. Penyusunan atau pengelolaan keuangan anggaran, akuntansi atau administrasi dana.
- e. Tugas dan Wewenang Anggota Bidang-Bidang:
1. Program Pengumpulan Dana, Promosi dan IT (Informasi dan Teknologi)
    - a. Mengupayakan untuk merubah kesadaran setiap pekerja tentang pentingnya membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) sebagai tanggung jawab sosial serta pentingnya fungsi amil sebagai pengelola dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
    - b. Pendataan administrasi penerimaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah), sumber atau objek pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah)
    - c. Penyiapan bahan laporan pengumpulan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah), meneliti bukti penerimaan dan penyetoran dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) baik melalui bank maupun petugas operasional.
    - d. Mempromosikan program-programnya ke pekerja maupun masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
    - e. Membuat website.
  2. Tugas dan Wewenang Bagian Survey dan Pendayagunaan

- a. Menyeleksi atau meneliti persyaratan calon *mustahik* dan mendistribusikan hasil pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
  - b. Melakukan survey lokasi atas sasaran penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) berdasarkan permohonan yang masuk.
  - c. Melakukan evaluasi tentang besar atau kecilnya nilai yang akan diberikan terhadap permohonan calon penerima ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
  - d. Menyampaikan laporan hasil survey kepada sekretaris untuk dibuatkan laporan secara rinci kepada Ketua atau Wakil Ketua.
3. Tugas dan Wewenang Bagian Usaha Produktif dan Penyuluhan
- a. Menyusun program, melaksanakan penyuluhan dan pemasyarakatan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah), membantu mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan dan penyuluhan.
  - b. Menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) untuk modal usaha produktif, membina pemanfaatan dan untuk meningkatkan usaha kaum dhuafa, serta membina pengendalian dana produktif.
  - c. Melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha yang produktif agar dana yang disalurkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan.
  - d. Merumuskan suatu pola atau bentuk sasaran apa saja yang sekiranya dapat lebih mengena dalam pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> [http : //Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html](http://Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html)

Tugas-tugas yang dipercayai kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat.<sup>31</sup>

Surat At –taubah ayat 103 secara mendasar menyebutkan apa saja yang perlu diperhatikan para amilin zakat. Allah berfirman, “Ambillah dari harta mereka shadaqah (zakat).” Dari kata-kata ini ditarik kesimpulan adanya almubadarah (inisiatif), manajemen yang berarti amil tidak sekedar menunggu saja datangnya zakat tersebut. Tetapi amilin harus memperlihatkan sikap “*khudz*” (ambil) yang dituangkan dalam system perencanaan, strategi dan pengelolaannya belum dimiliki (karena otoritas sesungguhnya ada di tangan daulah). Namun inisiatif harus dilakukan.

#### **F. Bagian Yang Didapatkan Amil Zakat**

Sebagaimana telah diterangkan dalam surat at Taubah ayat 60 bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, dimana termasuk didalamnya adalah amil zakat. Akan tetapi tentang berapa prosentase bagian masing-masing ashnaf inilah yang masih menjadi perdebatan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat diantara semua golongan, dan hendaknya setiap golongan itu tiga orang atau lebih, karena jumlah tiga itu adalah minimal jumlah

---

<sup>31</sup> [http://uchinfamiliar.blogspot.fatwa zakat 20004.com/2009/06.html](http://uchinfamiliar.blogspot.fatwa%20zakat%202004.com/2009/06.html)

jamak, kecuali amil, karena apa yang diambil merupakan upah baginya, sehingga diperbolehkan walaupun seorang saja.<sup>32</sup>

Hal ini yang kemudian memunculkan pendapat dikalangan para ulama bahwa 12,5% inilah bagian untuk amil zakat. Angka 12,5% ini didapat dari bagian satu perdelapan, dan tersebut bersifat maksimal, sehingga apabila pekerjaannya berat dan memerlukan administrasi yang besarnya melebihi 12,5% dari harta zakat, maka diperlukan tambahan dana dari sumber lain (bukan dari dana zakat). Akan tetapi, menurut sebagian ulama boleh saja bagiannya melebihi angka 12,5% kalau memang sangat diperlukan dan memang tidak ada lagi dana dari sumber lain, dengan catatan tidak mengganggu hak mustahiq lainnya, terutama hak fakir dan miskin.<sup>33</sup>

Hal ini kemudian dipertegas dalam himbauan no.1 tentang mustahiq petugas zakat (amil) dari symposium masalah zakat internasional IV yang diselenggarakan di Bahrain pada tanggal 17 Syawal 1414 H. bertepatan dengan tanggal 29 Maret 1994 M bahwa amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan tidak melebihi dari upah sekadarnya dan bahwa kuota tersebut tidak melebihi 1/8 dana zakat (12,5%).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.* hlm. 664-665

<sup>33</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 2008. hlm. 21-22.

<sup>34</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Menejemen Zakat*, Jakarta: kencana, 2006. hlm.199